Bentuk: UNDANG-UNDANG

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 2 TAHUN 1961 (2/1961)

Tanggal: 17 PEBRUARI 1961 (JAKARTA)

Sumber: LN 1961/9; TLN NO. 2147

Tentang: PENGELUARAN DAN PEMASUKAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN

Indeks: TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN, PENGELUARAN DAN PEMASUKAN.

PresidenRepublik Indonesia,

Menimbang:

bahwadianggapperluuntukmenetapkanUndangundangtentangpengeluarandanpemasukantanamandanbibittanamandariataukewilayahRepublik Indonesia;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) danPasal 20 ayat (1) Undang-UndangDasar; 2. KetetapanMajelisPermusyawaratan Rakyat SementaraRepublik Indonesia

DenganpersetujuanDewanPerwakilan Rakyat Gotong-Royong:

MEMUTUSAN

Mencabutsemuaketentuan yang bertentangandenganUndang-undangini, dan

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELUARAN DAN PEMASUKAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN.

Pasal 1.

DalamUndang-Undangini yang dimaksuddengan:

- a. Tanamanialahtiap-tiapjenistumbuh-tumbuhandalamkeadaandanbentukapapunjuga; b. Bibittanamanialahtanamanataubagian-bagiannya, termasukbenih-benih, biji-biji, buah-buah, bungabungadanserbuk-serbuk yang
 - dengancaraapapundapatdipergunakanuntukmemperbanyakataumengembang-biakkantanamanitu; c. PengeluarandanpemasukanialahpengeluarandaridanpemasukankewilayahRepublik Indonesia;

Pasal 2.

(1). Setiappengeluaranataupemasukantanamanataubibittanaman yang jenisnyaditetapkanlebihlanjutolehMenteriPertanian, memerlukanizindariMenteriPertanianataupejabat lain yang ditunjukolehnya;

(2). Syarat-

syarattentangpengeluaranataupemasukansesuatutanamanataubibittanamanditentukanolehMenteriPertan ian;

Pasal 3.

- (1). DianggaptelahdikeluarkandariwilayahRepublik Indonesia, iika:
- a. Tanamanataubibittanamantelahdimuatdalamsuatualatpengangkutanuntukdibawakesuatutempat di luarwilayahRepublik Indonesia;
- b. Tanamanataubibittanaman, yang diangkutdarisuatutempatkelaintempat di dalamwilayahRepublik Indonesia, tidaksampaipadatempattujuannya, dantidakdapatdibuktikanolehpengirim yang bersangkutan, bahwatanamanataubibittanamanitutelahsampaidilaintempat di dalamwilayahRepublik Indonesia, ataupuntelahhilangdalamperjalananketempattujuannya;
 - (2). DianggaptelahdimasukkankewilayahRepublik Indonesia, jikatanamanataubibittanamantelahdibawakewilayahRepublik Indonesia danditurunkandarisuatualatpengangkutan;

Pasal 4.

- (1). Pengeluaranataupemasukan yang bertentangandenganketentuan yang ditetapkandalamPasal 2 Undang-undangini, atau yang bertentangandenganketentuan-ketentuan yang ditetapkanberdasarkanatasPasal 2 Undang-undang; ini, dipidanadenganhukumankurunganselamalamanyasatutahunataudendasetinggi-tingginyaRp. 50.000,- (lima puluhribu rupiah);
- (2). Tanamanataubibittanaman, yang tersangkutdalamperbuatanpidanatermaksuddalamayat (1) pasalini, dapatdinyatakanmenjadimilik Negara;
 - (3). Perbuatanpidanatermaksuddalamayat (1) pasaliniadalahpelanggaran;

Pasal 5.

- (1). Jikasuatuperbuatanpidanaitudilakukanolehatauatasnamasuatubadanhukum, suatuperseroan, suatuperserikatan orang yang lainnya, atausuatuyayasan, makatuntutanpidanadilakukandanhukumanpidanadijatuhkan, baikterhadapbadanhukum, perseroan, perserikatanatauyayasanitu, baikterhadapmereka yang memberiperintahmelakukanperbuatanpidanaituatau yang bertindaksebagaipemimpindalamperbuatanataukelalaianitu, maupunterhadapkedua-duanya;
- (2). Suatuperbuatanpidanadilakukanjugaolehatauatasnamabadanhukum, suatuperseroan, suatuperserikatan orang, atausuatuyayasan, jikaperbuatanitudilakukanoleh orang-orang yang, baikberdasarhubungankerjamaupunberdasarhubunganlain, bertindakdalamlingkunganbadanhukum, perseroan, perserikatanatauyayasanitu, dengantidakmengindahkan, apakah orang-orang itumasing-masingtersendirimelakukanperbuatanpidanaituataupadamerekabersamaadaanasir-anasirperbuatanpidanatersebut;
- (3). Jikasuatutuntutan-pidanadilakukanterhadapsuatubadanhukum, suatuperseroan, suatuperserikatan orang, atausuatuyayasan, makabadanhukum, perseroan, perserikatan, atauyayasanitu,

pada waktu penuntutan diwaki lioleh seorang pengurusata ujika adalebih dari seorang pengurus, oleh salah seorang dari merekaitu.

Wakildapatdiwakilioleh orang lain.

Hakim dapatmemerintahkansupayaseorangpengurusmenghadapsendiri di pengadilan, dandapat pula memerintahkansupayapengurusitudibawakemuka hakim.

(4). Jikasuatutuntutanpidanadilakukanterhadapsuatubadanhukum, atauperseroan, suatuperserikatan orang, atausuatuyayasan, makasegalapanggilanuntukmenghadapdansegalapenyerahansuratsuratpanggilanituakandilakukankepadakepalapengurusatau di tempattinggalkepalapengurusituatau di tempatpengurusbersidangatauberkantor.

Pasal 6.

Pejabat-pejabatJawatan Bea danCukaidanpejabat-pejabat yang ditunjukolehMenteriPertanian, diserahitugasuntukmengusutperbuatanpidanatermaksuddalamundang-undangini, disam ping pejabat-pejabat yang padaumumnyadiserahitugasuntukmengusutperbuatan-perbuatanpidana.

Pasal 7.

Undang-Undanginimulaiberlakupadaharidiundangkan.

Agar supayasetiap orang dapatmengetahuinya, memerintahkanpengundanganundangundanginidenganpenempatandalamLembaran Negara Republik Indonesia.

> Disahkan di Jakarta, padatanggal 17 Pebruari 1961 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

> > SUKARNO

Diundangkan padatanggal 17 Pebruari 1961 SEKRETARIS NEGARA

MOHD, ICHSAN

PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1961 TENTANG PENGELUARAN DAN PEMASUKAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN

A. PENJELASAN UMUM.

Kenyataanmenunjukkanbahwa Indonesia kaya akanberbagai- bagaijenistumbuh-tumbuhan, diantaranyabanyak yang mempunyaiartiekonomisdanilmiyah.

Kekayaaniniperludipeliharadandilindungi agar supayadapatmemberimanfaat yang sebesar-besarnya, baikbagibangsadan Negara: Republik Indonesia, maupunbagiummatmanusiaseluruhdunia.

Olehkarenaitumakapengeluarandanpemasukantanamandanbibittanamanperludiaturdandiawasi.

Mengingatbahwaperaturanperundang-undangan yang telahadatidaksesuailagidenganperkembanganekonomisdanilmiyah, pula tersebardalamperaturan-

peraturan yang terpisahsatusamalain, makadianggapperlumengadakansuatuUndangundangsehinggadapatdiaturdandiawasisegalasesuatusecaralebihsempurna.

MenteriPertanianmenetapkanjenis-jenistanamandanbibittanaman yang
pengeluarandanpemasukannyamemerlukanijindanmenetapkan pula syarat-syarat yang
harusdipenuhiuntukpengeluaranataupemasukansesuatutanamanataubibittanaman.

DengandemikianmakaPemerintahdapatmengaturdanmengawasipengeluarandanpemasukantanamandan
bibittanaman.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1. Cukupjelas.

Pasal 2.

Jenis-jenistanamandanbibittanaman yang pengeluarandanpemasukannyamemerlukanijinditetapkanolehMenteriPertanian, agar supayadengandemikiansecaramudahjenis-jenistersebutdapatditambahataudikurangisesuaidengankeperluanmenurutperkembanganilmiahdanpereko nomian Negara.

Pasal 3.

MenurutPeraturanPemerintahPenggantiUndang-undangNomor 4 tahun 1960 wilayahRepublik Indonesia meliputi pula lautseluas 12 mil lautdarigaris yang ditarikdarititik-titikterluardaripulau-pulau Indonesia.

JikapelanggaranUndang-undanginidianggapbaruterjadi,

jikatanamanataubibittanamantelahmelampauibataswilayahRepublik Indonesia sepertitersebut di atas, makapengusutanpraktistidandapatdilaksanakan.

Karenaitumakaditetapkanlahdalampasal 3 ini,

bahwadianggaptelahdikeluarkansetelahtanamanataubibittanamandimuatdalamalatpengangkutanuntukdib awakesuatutempat di luarwilavahRepublik Indonesia.

meskipuntanamanataubibittanamanitusebenarnyamasihberada di dalamwilayahRepublik Indonesia.
Demikian pula dianggapUndang-undanginidilanggar, setelahtanamanataubibittanaman yang
dimasukkankedalamwilayahRepublik Indonesia, diturunkandarialatpengangkutan.
MeskipunalatpengangkutanitutelahmasukkedalamwilayahRepublik Indonesia,
namunbelumdianggapterjadipelanggaran,
jikatanamanataubibittanamanbelumditurunkandarialatpengangkutanitu.

Pasal 4. Cukupjelas.

Pasal 5.

Pasaliniadalahsesuaidenganketentuanpasal 15 Undang- undang Darurat Nomor 7 tahun 1955.

Pasal 6.

Di sampingpejabat-pejabatpengusutumum (polisi), perlu pula ditunjukpejabat-pejabatahliuntukmembantupejabat- pejabatpengusutumumtersebut.

| Pasal 7. Cukupjelas. |
|-------------------------|
| |
| CATATAN |

TGPT NAME="*)">*) Disetujui D.P.R.G.R. dalamrapatplenoterbuka ke-17 padahariKamistanggal 26 Januari 1961, P.104/1960-1961

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG